



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

---

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 73 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI PADA  
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan ketentuan Bab V huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, diperlukan dukungan dana untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana kapitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42860);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
6. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

8. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang kesehatan.
9. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan.
10. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan keuangan daerah.
12. Bendahara Penerimaan Dinas yang selanjutnya disebut Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional pada Dinas yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD Dinas.
13. Bendahara Kapitasi JKN pada FKTP adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang bersumber dari transaksi PPKD.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai bahan penyusunan APBD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

20. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut rekening kas umum adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Variabel Daerah adalah variabel tambahan untuk melakukan pembagian jasa pelayanan yang ditentukan oleh masing-masing daerah berdasarkan status kepegawaian, resiko kerja, dan wilayah kerja.
23. Poin per hari adalah poin sesuai ketenagaan dibagi jumlah hari kerja efektif dalam satu bulan.
24. Jumlah hari tidak masuk kerja adalah jumlah ketidakhadiran dalam satu bulan.
25. *Plan of Action* yang selanjutnya disingkat POA adalah rencana kegiatan yang disusun oleh FKTP yang meliputi setidaknya jenis kegiatan, volume kegiatan, lokasi, waktu pelaksanaan, sasaran, pelaksana, jumlah uang, sumber dana, dan lain-lain.
26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
27. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
28. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan BUD berdasarkan SPM.
29. Rencana Pencairan Dana yang selanjutnya disebut RPD adalah rencana kebutuhan dana bulanan yang dibuat oleh Kepala FKTP untuk pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) bulan atau setiap pencairan Dana Kapitasi JKN.
30. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya disingkat SPTJ adalah Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala FKTP setiap bulan untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang diterima dan belanja yang telah dibayarkan kepada yang berhak menerima, yang dananya bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh FKTP.

31. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
32. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
33. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

## BAB II PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 3

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data BPJS Kesehatan.
- (3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan melalui Rekening Puskesmas.
- (4) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimanfaatkan langsung oleh FKTP.

### Bagian Kedua

#### Penganggaran

### Pasal 4

- (1) FKTP membuat usul kebutuhan dana untuk kegiatan kepada Kepala Dinas dalam bentuk POA yang kemudian dituangkan dalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan.

- (2) Rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan.
- (3) Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dimanfaatkan oleh FKTP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni sesuai Program dan Kegiatan serta Bagan Akun Standar (BAS) Mata Anggaran Kegiatan (MAK) yang telah dianggarkan dalam APBD.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan dan Penatausahaan

##### Pasal 5

- (1) Kepala FKTP adalah Kuasa Pengguna Anggaran terhadap pemanfaatan dan pengelolaan Dana Kapitasi JKN.
- (2) Kepala FKTP menyusun dan mengusulkan RPD Kapitasi JKN kepada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Berdasarkan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat menyetujui RPD setelah melalui verifikasi dan persetujuan dari Kepala Dinas.
- (3) RPD yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dana kapitasi FKTP dapat dibayarkan/dicairkan sesuai dengan yang tertera di dalam RPD.

##### Pasal 6

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP wajib menyimpan fotokopi bukti-bukti belanja yang sah sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP wajib menyampaikan bukti-bukti belanja yang sah sesuai perundang-undangan yang berlaku kepada Kepala Dinas.
- (3) Bendahara Dana Kapitasi JKN harus membuat buku kas bendahara yang terdiri dari buku kas umum dan dilengkapi dengan buku kas pembantu untuk mencatat setiap uang masuk dan keluar dari kas yang terpisah dengan sumber pembiayaan yang lain.
- (4) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya kepada Kepala FKTP dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah untuk pengesahan oleh Kepala FKTP.
- (5) Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP berdasarkan buku kas dan bukti-bukti pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (6) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala SKPD Dinas dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab pada bulan berikutnya.
- (7) Berdasarkan laporan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung Barang dan Jasa kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Barang dan Jasa.
- (8) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar Kepala PPKD untuk mengeluarkan SP2D selaku BUD.

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan SPM, Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8), PPKD selaku BUD menerbitkan surat SP2D.
- (2) PPKD SKPD Dinas dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP berdasarkan SP2D.

#### Bagian Keempat

#### Pertanggungjawaban

#### Pasal 9

- (1) Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN Tahun berjalan dan seterusnya.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala FKTP terhadap pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN dituangkan ke dalam SPTJ sebagaimana dimaksud pada Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab menyusun laporan realisasi Pendapatan dan belanja serta menyajikannya dalam laporan keuangan SKPD Dinas yang akan dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

## Bagian Kelima

### Pengawasan

#### Pasal 10

- (1) Kepala Dinas dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah.
- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk meyakinkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi.

### BAB III

## PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

#### Pasal 11

- (1) Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dimanfaatkan oleh FKTP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni sesuai program dan kegiatan serta Bagan Akun Standar (BAS) yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Dana Kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk:
  - a. jasa pelayanan kesehatan; dan
  - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan baik yang berstatus PNS maupun Non PNS.
- (4) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (5) Besaran alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya Operasional kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b pada FKTP ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan kepala Dinas Kesehatan.



### Pasal 12

Pendapatan Dana Kapitasi FKTP dapat digunakan sebagai berikut:

- a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan petugas di FKTP;
- b. operasional Puskesmas; dan/atau
- c. operasional obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai.

### Pasal 13

Pendapatan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a adalah jasa pelayanan kesehatan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan pada FKTP dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

#### FORMULA PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASPEL DANA KAPITASI DI FKTP PEMDA



Keterangan:

Persentase Kehadiran : Jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan

### Pasal 14

Contoh perhitungan jumlah jasa pelayanan kesehatan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum pada Lampiran II (dua ) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI

### Pasal 15

Dana Kapitasi yang belum digunakan seluruhnya pada Tahun Anggaran berkenaan maka, sisa Dana Kapitasi dapat dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 16

Sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan operasional pelayanan kesehatan.

#### Pasal 17

Sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan.

### BAB V PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 18

Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang meliputi pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja Pegawai tidak tetap yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan pada FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan mempertimbangkan:

- a. Jenis ketenagaan dan/atau jabatan dan /atau;
- b. Tingkat kehadiran.

#### Pasal 20

Pembagian jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b tetap mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016.

#### Pasal 21

Tenaga yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab Program atau yang setara diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) point untuk setiap program atau yang setara.

## Pasal 22

Penanggung jawab program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah Penanggung jawab program :

- a. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat membawahi;
- b. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan;
- c. Upaya Kesehatan perorangan, Farmasi dan Laboratorium;
- d. Jaringan Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan; dan
- e. Pengelola Laporan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

## Pasal 23

Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan sebagaimana yang dimaksud pasal 22 huruf a membawahi:

- a. Pelayanan Promosi Kesehatan termasuk UKS;
- b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
- c. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
- d. Pelayanan Gizi yang bersifat UKM;
- e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- f. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat.

## Pasal 24

Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 huruf b membawahi beberapa kegiatan :

- a. Pelayanan Kesehatan Jiwa;
- b. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat;
- c. Pelayanan Kesehatan Tradisional komplementer;
- d. Pelayanan Kesehatan Olah Raga;
- e. Pelayanan Kesehatan Indera;
- f. Pelayanan Kesehatan Lansia; dan
- g. Kesehatan Kerja.
- h. Pelayanan Kesehatan Lainnya

## Pasal 25

Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan, kefarmasian dan laboratorium sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 huruf c membawahi beberapa kegiatan yaitu:

- a. Pelayanan Kesehatan Umum;
- b. Pelayanan kesehatan gigi dana mulut;
- c. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
- d. Pelayanan Persalinan;
- e. Pelayanan Rawat Inap;
- f. Pelayanan Gizi yang bersifat UKP;
- g. Pelayanan kefarmasian;

- h. Pelayanan Laboratorium; dan
- i. Pelayanan Gawat Darurat.

#### Pasal 26

Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pasal 22 huruf d membawahi beberapa kegiatan:

- a. Puskesmas Pembantu;
- b. Puskesmas Keliling;
- c. Bidan Desa; dan
- d. Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

### BAB IV

#### PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN NASIONAL

#### Pasal 27

Dana Kapitasi JKN pada FKTP ditransfer langsung oleh BPJS Kesehatan ke Rekening FKTP.

#### Pasal 28

Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dimanfaatkan langsung oleh FKTP.

#### Pasal 29

Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

#### Pasal 30

Alokasi Dana Kapitasi JKN untuk operasional Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b dan huruf c yang belum dimanfaatkan pada tahun Anggaran berkenaan dapat dimanfaatkan pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 31

Pengadaan obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c dilaksanakan melalui Pengadaan Barang / Jasa yang terkait dengan dukungan operasional pelayanan kesehatan dapat dilakukan oleh SKPD Dinas kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 32

Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 adalah pengadaan barang dan jasa obat, Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai tetap berpedoman pada formularium Nasional.

#### Pasal 33

Pengadaan obat dan Bahan medis habis Pakai yang tidak tercantum dalam formularium Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandart dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan kepala Dinas Kesehatan.

#### Pasal 34

FKTP yang belum memiliki Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa maka dapat meminta bantuan pada Dinas Kesehatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

#### Pasal 35

Kepala FKTP sebagai Kuasa Pengguna Anggaran memberi kuasa kepada Kepala Dinas kesehatan untuk menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai.

#### Pasal 36

Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 adalah Pejabat Pengadaan barang dan jasa Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai dari Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

#### Pasal 37

Kepala Dinas sebagai penerima Kuasa dari Kepala FKTP Membuat Surat Keputusan tentang Panitia Penarima Hasil Pekerjaan.

#### Pasal 38

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 bertugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai Dana Kapitasi Program JKN Pada FKTP;
- b. menerima hasil pengadaan Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai setelah melalui Pemeriksaan/Pengujian; dan
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

#### Pasal 39

PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 setelah memeriksa, memverifikasi, menyetujui, dan menandatangani berita acara serah terima barang, maka barang tersebut dapat dibayar ke pihak penyedia barang/jasa.

#### Pasal 40

Pembayaran pesanan Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai dibayar Langsung oleh Bendahara Dana Kapitasi masing-masing FKTP setelah mendapatkan persetujuan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

#### Pasal 41

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 adalah pembayaran pesanan Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai oleh bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP melalui Rekening penyedia barang/jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 42

Bendahara FKTP menyimpan atau mengarsipkan bukti pembayaran kepada pemenang tender yang ditunjuk.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini dan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 44


Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dari Bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2014 dan setelah bulan April 2014 pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 28 November 2016

BUPATI KAPUS HULU

  
A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau  
Pada tanggal 29 November 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

  
MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016  
NOMOR 75

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 73 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN  
 KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT  
 PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

CONTOH FORMAT  
 SURAT PENYATAAN TANGUNG JAWAB

NOMOR: ..... (1)

1. Nama FKTP : ..... (2)
2. Kode Organisasi : ..... (3)
3. Nomor/tanggal DPA-SKPD : ..... (4)
4. Kegiatan : ..... (5)

Yang bertandatangan dibawah ini ..... (6)

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang dananya bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan oleh FKTP pada bulan ..... (7) tahun anggaran ..... (8) dengan rincian sebagai berikut:

PENDAPATAN		BELANJA	
Kode Rekening	Jumlah	Kode Rekening	Jumlah
.....	Rp.....	.....	Rp.....
Jumlah Pendapatan	Rp.....	Jumlah Belanja	Rp.....

Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.

Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ..... (9)


Kepala FKTP .....

18 ..... (10)  
 NIP. ....

Keterangan:

- (1) Diisi dengan nomor SPTJ FKTP di SKPD Dinas yang bersangkutan;
- (2) Diisi nama FKTP pada SKPD Dinas yang bersangkutan;
- (3) Diisi kode FKTP pada SKPD Dinas yang bersangkutan;
- (4) Diisi nomor dan tanggal DPA-SKPD yang bersangkutan;
- (5) Diisi kode kegiatan;
- (6) Diisi dengan nama Kepala FKTP yang bersangkutan;
- (7) Diisi dengan bulan berkenaan;
- (8) Diisi dengan Tahun Anggaran berkenaan;
- (9) Diisi tempat dan tanggal diterbitkannya SPTJ;
- (10) Diisi nama dan NIP Kepala FKTP.

BUPATI KAPUS HULU,

  
A.M. NASIR

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 73 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

CONTOH PERHITUNGAN JASA PELAYANAN JKN (DENGAN VARIABEL DAERAH)

PUSKESMAS :  
 JUMLAH PESERTA : 1.123  
 BESARAN KAPITASI : Rp 4.500  
 TOTAL KAPITASI : Rp 9.913.500  
 TOTAL KAPITASI 60% : Rp 5.948.100  
 BULAN :

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	PANGKAT/ GOL	PENDIDIKA N	JENIS KETEN AGAAAN	MASA KERJA	KEHADIRAN		RANGKAP TUGAS ADMINIST RATIF	TANGGUNG JAWAB PROGRAM	JUMLAH POINT VARIABEL KETENAGAA N	PERSENTA SE KEHADIRA N	JUMLAH TOTAL SELURUH POINT	PENERIMAAN KAPITASIDENGAN JUMLAH PESERTA		JASPEL DITERIMA (K9) x TOTAL JASPEL / TOTAL POIN T	POTONGAN PAJAK PPH 21 (12 x Pph)	JUMLAH JASPEL DITERIMA SETEH POTONG PAJAK (12-13)	TANDA TANGAN	
							JUMLAH HARI MASUK KERJA	JUMLAH HARI KERJA						JASPEL (60%)	OPERASIONA L (40%)					
1	Surya	KAPUS	Penata TK.I /IIId	S1	150	15	23	25	100		265	92%	244	5.948.100	3.965.400	1.469.545	73.477	1.396.068	1.	
2	dr. Ade	Dokter	Penata Muda TK.I /IIIfb	S1	150		25	25			150	100%	150	5.948.100	3.965.400	904.150	45.207	858.942		2.
3	Amit	KTU	Penata Muda TK.I /IIIfb	SLTA	25	20	20	25	30		75	80%	60	5.948.100	3.965.400	361.660	18.083	343.577	3.	
4	Utin	Bidan	Pengatur TK.I/ IIId	D3	60	5	24	25		10	75	96%	72	5.948.100	3.965.400	433.992		433.992		4.
5	Udin	Perawat	Pengatur TK.I/ IIId	D3	60	5	25	25		10	75	100%	75	5.948.100	3.965.400	452.075		452.075		5.
6	Sabarudin	Perawat	Penata/ IIIc	S1	80	10	19	25		10	100	76%	76	5.948.100	3.965.400	458.103	22.905	435.197		6.
7	Rajib	Bend. JKN	Penata Muda TK.I /IIIfb	S1 Ners	100	5	25	25	50		155	100%	155	5.948.100	3.965.400	934.288	46.714	887.574		7.
8	Farina	Administrasi	Pengatur TK.I/ IIId	D3	60	5	25	25			65	100%	65	5.948.100	3.965.400	391.798	-	391.798		8.
9	Ica	Kesling	Penata/ IIIc	D4	80	10	25	25			90	100%	90	5.948.100	3.965.400	542.490	27.124	515.365		9.
JUMLAH TOTAL															5.948.100	233.512	5.714.588			

Kepala FKTP .....

NIP. ....

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

....., ..... 2016

Bendahara JKN

NIP. ....